



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Narniak Toboali
Email : dk.budbasetel@gmail.com Kode POS 33783

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 89 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
(IZIN OPERASIONAL)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 1).
- Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala SMP Negeri 3 Payung Nomor : 420/157/DINDIKBUD/SMPN3.PYG/2025 tanggal 21 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan izin operasional sekolah pada,
- Nama Sekolah : **SMP NEGERI 3 PAYUNG**
- NPSN : 10901761
- Alamat : Jl. Raya Desa Irat
- Masa berlaku perpanjangan izin operasional sekolah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2030
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran yang relevan dan sah pada tahun anggaran berjalan;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka pemberian perpanjangan izin pada Diktum KESATU serta segala anggaran pendapatan pada diktum KEDUA dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
Pada Tanggal 30 Juli 2025
a.n. BUPATI BANGKA SELATAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



ANSHORI

- Tembusan :
1. Yth. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan);
 2. Yth. Direktur SMP Kemendikbudristek di Jakarta;
 3. Yth. Direktur GTK Kemendikbudristek di Jakarta;
 4. Sdr. Kepala BPMP Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang;
 6. Sdr. Camat Payung di Payung;
 7. Sdr. Kepala Desa/Lurah Irat di Irat